## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 058.C/REKTOR/KPT/KP/IV/2023

# TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

#### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Akreditasi Program Studi Sistem Informasi guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tridarma, dipandang perlu membentuk suatu Tim untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan dan kepentingan akreditasi;
  - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem Informasi:
  - bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
     Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
     Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/0/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di



Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;

6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

: Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem Informasi.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 April 2023

Rektor.

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sumber Daya (Sub. Bidang Administrasi)

NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Univesitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 058.C/REKTOR/KPT/KP/IV/2023

Perihal : Pembentukan Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem

Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

### Daftar Nama Tim Persiapan Akreditasi Program Studi Sistem Informasi

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Pengarah Tim Kerja : Elok Faiqoh Himmah, S.E., M.A.

Narasumber : 1. Indarta Priyana, S.T., M.M.

2. Dr. H. Muh. Deni Johansyah, Drs., M.M.

3. Ir. Johnson Sinaga, M.M., M.A.

Ketua : Budiman, S.T., M.Kom.

Wakil Ketua : Titan Parama Yoga, S.Kom., M.Kom.

Anggota : 1. Chairul Habibi, S.T., M.Kom.

Nur Alamsyah, S.T., M.Kom.
 Imannudin Akbar, S.TP., M.Kom.
 Arnold Ropen Sinaga, S.T., M.Kom.

5. Nova Adrianty, S.E.

